



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan tertutup dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arjun;
Tempat lahir : Lalohao;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamadowo Kec.Andowia Kab.Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rutan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa didampingi penasehat hukum AHMAD FAERI, SH, Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum HAMI, berkantor di Jalan M.T.. Haryono Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024, Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac;
 - 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak Saksi *****

5. Menetapkan agar Terdakwa ARJUN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARJUN, Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Anawai Baruga pada Jalan Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Terdakwa ARJUN berkenalan dengan Anak Saksi ***** pada aplikasi media sosial yaitu Facebook, Terdakwa dan Anak Saksi ***** saling berkomunikasi dengan cara chattingan hingga akhirnya Terdakwa dengan Anak Saksi ***** menjalani hubungan pacaran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa janji akan bertemu di rumah Anak Saksi ***** di Dusun Sukamulia, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Sesampainya di rumah Anak Saksi *****, Terdakwa dan Anak Saksi ***** bercerita-cerita, di sela-sela bercerita Terdakwa membisik ke Anak Saksi ***** dengan mengatakan "KALAU KAMU MAU MAIN, SAYA AKAN NIKAHI KAMU TAPI NANTI SETELAH TAMAT SEKOLAH" dan Anak Saksi ***** menjawab "SAYA TAKUT", kemudian Terdakwa menjawab "JANGANMI TAKUT SAYA NIKAHI JII KAMU", lalu Anak Saksi ***** menjawab "NANTI LANJUT DI CHAT". Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Saksi *****.
- Bahwa Terdakwa melanjutkan chattingan dengan Anak Saksi ***** pada aplikasi media sosial yaitu Facebook dan membahas masalah berhubungan badan, pada saat itu Anak Saksi ***** menolak karena ia merasa takut, namun Terdakwa meyakinkan kepada Anak Saksi ***** bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Saksi ***** dan Anak Saksi ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan menikahi Anak Saksi ***** apabila telah tamat sekolah dan pada saat akan berhubungan badan akan menumpahkan spermanya diluar, sehingga

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Anak Saksi ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengatur jadwal pertemuan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk bertemu dengan Anak Saksi *****.

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Saksi ***** di Lrg. Jati Bali Kecamatan Ranoometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan dan membawanya ke Hotel Anawai Jl.Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kabupaten Konawe Selatan. Sesampai di Hotel Anawai, Terdakwa masuk dan memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Terdakwa bersama Anak Saksi ***** langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa dan Anak Saksi ***** berdua duduk-duduk dan bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ***** “MAU LANSUNG KAH” tentang janji kita (anantara Terdakwa dan Anak Saksi *****) di Facebook dan Anak Saksi ***** menjawab “SINI MI”. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian dan saling berciuman.
- Bahwa setelah berciuman Terdakwa naik ke atas Anak Saksi ***** dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Saksi ***** , setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Anak Saksi *****. setelah berhubungan badan Terdakwa dan Anak Saksi ***** beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa memeluk Anak Saksi ***** dan mencium bibir Anak Saksi ***** , setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ***** untuk naik keatas Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi ***** dan melanjutkan untuk berhubungan badan hingga Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma di perut dari Anak Saksi ***** , kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengantarkan Anak Saksi ***** untuk pulang ke rumah Anak Saksi *****.
- Bahwa tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa menjemput Anak Saksi ***** di sekolah Anak Saksi ***** dan Terdakwa bersama Anak Saksi ***** menuju rumah Anak Saksi ***** yang sedang kosong. Sesampai di tempat tersebut Anak Saksi ***** masuk melalui lewat belakang dan membukakan pintu depan agar dapat masuk kedalam dan Anak Saksi ***** mengunci pintu.



- Bahwa pada saat didalam rumah, Terdakwa dan Anak Saksi ***** bercerita-cerita dan Terdakwa mengajak Anak Saksi ***** untuk berhubungan badan dan Anak Saksi ***** menjawab "terserahmi", lalu Terdakwa dan Anak Saksi ***** masuk kedalam kamar Anak Saksi ***** , setelah itu Terdakwa kembali mengajak untuk berhubungan badan dan Anak Saksi ***** mengiyakan permintaan dari Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam Alamat kelamin Anak Saksi ***** hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Saksi ***** . setelah selesai berhubungan badan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Terdakwa kembali bertamu kembali ke rumah Anak Saksi ***** , namun pada saat itu pak RT yang bernama Saksi RUDI GUNAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah Anak Saksi ***** , kemudian Saksi RUDI GUNAWAN mendatangi rumah Anak Saksi ***** dan menanyakan kepada Anak Saksi ***** namun Anak Saksi ***** menjawab "tidak ada", karena Terdakwa sudah pergi melalui pintu belakang dan bersembunyi di pohon pisang. Setelah itu Anak Saksi ***** langsung pergi meninggalkan rumah agar tidak dicurigai.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Saksi ***** namun Anak Saksi ***** masih menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Anak Saksi ***** , lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Terdakwa langsung di amankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari nomor : B/940/XI/2023/Rumkit tanggal 3 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH., Sp.FM., MHPE diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ***** :
 - a. Datang dalam keadaan sadar
 - b. Pada Korban ditemukan :
 - Leher : Tidak Ada Kelainan
 - Dada : Tidak Ada Kelainan
 - Alat Kelamin :



- a. Tampak darah haid dari liang sanggama
- b. Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jarum jam dua koma lima koma enam koma tujuh dan sepuluh koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jaringan sekitar.
 - Tes Kehamilan : Negatif
 - Swab Vagina : Didapatkan sperma koma sel darah putih dan sel darah merah.
- c. Korban dipulangkan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia lima belas tahun tiga bulan kesang gizi lebih dan dalam kondisi haid. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405CLT1510200904596 yang ditandatangani oleh Drs. Armunanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bahwa Anak Saksi ***** lahir pada tanggal 27 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian, Anak Saksi ***** berusia ± 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : FITRIYANA, Saksi sudah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang ia laporkan yaitu Persetubuhan terhadap Anak. Bahwa benar menurut keterangan saksi bahwa Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban ***** Alias ***** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Arjun.



- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban ***** karena ia keponakan saksi, sedangkan terhadap Terdakwa ARJUN, awalnya saksi tidak mengenal karena mengaku teman akantetapi akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa Arjun Bersama dengan Anak Korban ***** berpacaran dan Saksi melihat Terdakwa Arjun 2-3 kali mengantar Anak Korban ***** dari pulang sekolah.
- Bahwa saksi dengar dari Anak Korban ***** dan pihak kepolisian bahwa Anak Korban ***** disetubuhi yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira 07.00 Wita dan yang kedua kali terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita dan kejadian tersebut terjadi di salah satu Penginapan yang terletak di Jl. Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ARJUN menyetubuhi Anak Korban *****.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ARJUN melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban ***** pada saat sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan.
- Bahwa saksi mendengar dari Anak Korban ***** bahwa sebelumnya Terdakwa ARJUN membujuk Anak Korban ***** melalu Chat di Facebook dengan berkata “kalau kamu mau main sama saksi nanti saksi tanggung jawab, nanti saksi tumpah luar” dan juga Terdakwa ARJUN mejanjikan akan menikah Anak Korban ***** jika dia sudah tamat sekolah.
- Bahwa umur Anak Korban ***** adalah 15 (lima belas tahun).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah kedua kalinya Terdakwa ARJUN datang kerumah orang tua saksi barulah saksi tahu bahwa antara Anak Korban ***** dan Terdakwa ARJUN memiliki hubungan khusus (pacaran).
- Bahwa menurut keterangan saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 08.00 Wita, nenek dari Anak Korban ***** datang kerumah orang tua saksi lalu dia mengajak orang tua Anak Korban ***** pulang kerumah karena ada orang yang tidak dikenal masuk kerumah orang tua Anak Korban ***** setelah itu ibu dari Anak Korban ***** langsung kerumahnya tidak lama kemudian saksi menyusul juga namun saat itu saksi langsung kerumah neneknya Anak Korban ***** karena saat itu Anak Korban



***** sudah di bawa kerumah neneknya dan setelah saksi tiba saksi melihat ada Terdakwa Arjun dan saat itulah saksi tahu bahwa yang masuk kerumah orang tuanya Anak Korban ***** yakni Anak Korban ***** dan Terdakwa ARJUN kemudian saat itu saksi langsung bertanya kepada Anak Korban ***** sudah sejauh mana hubungan mereka dan saat itu Anak Korban ***** langsung memberitahu saksi dan ibunya bahwa ia dan Terdakwa ARJUN sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena mendengar hal tersebut kami langsung menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa Arjun namun ARJUN memberitahu kami bahwa orang tuanya sudah meninggal sehingga saat itu kami mencari informasi keberadaan keluarganya dan kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ARJUN telah memiliki istri dan atas kejadian tersebut kami merasa keberatan dan saksi langsung melapor di Polres Kendari.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Anak Saksi : ***** , memberikan keterangan dengan disumpah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan benar Anak Saksi telah disetubuhi.
- Bahwa Anak Saksi yang menjadi korbannya adalah diri Anak saksi sendiri dan yang telah menyetubuhi diri Anak saksi yaitu adalah Terdakwa ARJUN.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa ARJUN karena merupakan pacar saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ARJUN.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan persetubuhan terjadi pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan awalnya pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 06.00 Wita Terdakwa ARJUN menjemput Anak Saksi di Lrg.Jati Bali Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konawe Selatan menggunakan motor dan menuju ke Hotel Anawai di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, setelah sampai di Hotel tersebut Terdakwa ARJUN menyuruh Anak Saksi menunggu di depan Hotel dan

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Terdakwa ARJUN masuk untuk memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Anak Saksi bersama dengan Terdakwa ARJUN masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN baring-bering sambil nonton tiktok dan sesekali kami bercerita-cerita, kemudian Terdakwa ARJUN mengatakan kepada Anak Saksi "siap jadi istri" seperti janji di facebook, lalu Terdakwa ARJUN bertanya kepada Anak Saksi "MAU LANSUNG KAH" dan Anak Saksi mengerti maksud Terdakwa Arjun mengatakan demikian yaitu berhubungan badan karena pada saat Hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa ARJUN menghubungi Anak Saksi melalui chat di Facebook yang di mana Terdakwa ARJUN mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan dan Terdakwa ARJUN berjanji akan menikahi Anak Saksi apabila Anak Saksi sudah tamat sekolah, mendengar bujuk rayu dari Terdakwa ARJUN Anak Saksipun sehingga Anak Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa ARJUN untuk berhubungan badan, selanjutnya setelah Terdakwa ARJUN berkata "MAU LANSUNG KAH" Anak Saksipun menjawab "SINIMI" akhirnya Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN juga membuka pakaiannya sehingga Anak Saksi bersana dengan Terdakwa ARJUN telanjang bulat, selanjutnya Anak Saksi dengan Terdakwa ARJUN saling berciuman setelah berciuman Terdakwa ARJUN naik keatas badan Anak Saksi dan menindis Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi sambil menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di dalam kamar mandi, setelah berhubungan badan Anak Saksi kembali ketempat tidur dan Anak Saksipun tertidur dan Terdakwa ARJUN bermain game, dan pada Pukul 11.30 Wita Terdakwa ARJUN memeluk Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi setelah itu Terdakwa ARJUN menyuruh Anak Saksi untuk memegang kelaminnya dan Anak Saksipun memegangnya, selanjutnya kami membuka pakaian kami dan Terdakwa ARJUN menyuruh Anak Saksi untuk naik keatasnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, Anak Saksipun menggoyangkan pinggul Anak Saksi, setelah beberapa menit Anak Saksi berganti posisi dan Terdakwa ARJUN berada di atas Anak Saksi dan menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di perut Anak Saksi, selanjutnya kejadian yang kedua pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa ARJUN menjemput Anak Saksi di sekolah Anak Saksi SMA 2 KONSEL dan me

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mbawa Anak Saksi ke Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota K endari tepatnya di Hotel Anawai, setelah kami berada di dalam kamar Hotel sekitar pukul 09.30 Terdakwa ARJUN dan Anak Saksi membuka pakaian yang kami gunakan dan kami langsung saling berciuman setelah h berciuman Anak Saksi naik ketas badan Terdakwa ARJUN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ARJUN kedalam alat kelamin Anak Saksi dan menggoyangkan pinggul Anak Saksi dan setelah beberapa menit kami bertukar posisi dan Terdakwa ARJUN berada di atas Anak Saksi dan menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di atas perut Anak Saksi, setelah berhubungan badan Anak Saksi Terdakwa ARJUN beristirahat, setelah beristirahat Terdakwa ARJUN memeluk Anak Saksi dan kembali mengajak Anak Saksi berhubungan badan dengan berkata "MAU MAIN LAGI KAH" dan Anak Saksi menjawab terserah sehingga kami kembali melakukan hubungan badan dan Terdakwa ARJUN berada di atas Anak Saksi sambil menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di perut Anak Saksi.

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Terdakwa ARJUN menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Usia Anak Saksi adalah 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Anak Saksi mempunyai hubungan khusus dengan tersangka yaitu pacaran.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Terdakwa ARJUN tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Saksi.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Terdakwa ARJUN memberikan bujuk rayu kepada Anak Saksi dengan mengatakan bahwa tersangkakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada Anak Saksi.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan kronologi bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Anak Saksi mulai berkenalan dengan Terdakwa ARJUN melalui media sosial Facebook, dan kami mulai saling balas chat di Facebook sampai Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN menjalin hubungan pacaran, dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 kami janji akan bertemu di rumah Anak Saksi di Dusun Sukamulia Kel.Sindangkasih Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konawe Selatan, sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa ARJUN tiba di rumah Anak Saksi dan bertemu, kamipun bercerita-cerita dan tiba-tiba Terdakwa ARJUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membisik Anak Saksi dengan berkata “KALAU KAMU MAU MAIN, SAYA AKAN NIKAHI KAMU TAPI NANTI SETELAH TAMAT SEKOLAH” Anak Saksipun menjawab bahwa Anak Saksi takut dan Terdakwa ARJUN kembali mengatakan “ JANGANMI TAKUT SAYA NIKAHI JII KAMU” Anak Saksipun menjawab nanti lanjut di Chat, kamipun melanjutkan cerita seperti biasa, dan sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa ARJUN pulang dan meninggalkan rumah Anak Saksi, dan pada tanggal 03 Oktober 2023 Anak Saksi kembali chattingan dengan Terdakwa ARJUN melalui Facebook dan Terdakwa ARJUN kembali mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan namun Anak Saksi kembali menjawab bahwa Anak Saksi takut, dan Terdakwa ARJUN kembali meyakinkan Anak Saksi bahwa ia akan menikahi Anak Saksi apabila Anak Saksi sudah tamat sekolah, dan pada saat berhubungan badan ia akan menumpahkan spermnya di luar, sehingga Anak Saksi mengiyakan untuk berhubungan badan dengannya, sehingga kami menentukan jadwal untuk bertemu dan pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 06.00 Wita Terdakwa ARJUN menjemput Anak Saksi di Lrg.Jati Bali Kec.Rano meeto Barat Kab.Konawe Selatan menggunakan motor dan menuju ke Hotel Anawai di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, setelah sampai di Hotel tersebut Terdakwa ARJUN menyuruh Anak Saksi menunggu di depan Hotel dan Terdakwa ARJUN masuk untuk memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Anak Saksi bersama dengan Terdakwa ARJUN masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN baring-bering sambil nonton tiktok dan sesekali kami bercerita-cerita, kemudian Terdakwa ARJUN mengatakan kepada Anak Saksi “siap jadi istri” seperti janji di facebook, lalu Terdakwa ARJUN bertanya kepada Anak Saksi “MAU LANSUNG KAH” Anak Saksipun menjawab “SINIMI” akhirnya Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN juga membuka pakaiannya sehingga Anak Saksi bersana dengan Terdakwa ARJUN telanjang bulat, selanjutnya Anak Saksi dengan Terdakwa ARJUN saling berciuman setelah berciuman Terdakwa ARJUN naik keatas badan Anak Saksi dan menindis Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi sambil menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermnya di dalam kamar mandi, setelah berhubungan badan Anak Saksi kembali ketempat tidur dan Anak Saksipun tertidur dan Terdakwa ARJUN bermain game, dan pa

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da Pukul 11.30 Wita Terdakwa ARJUN memeluk Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi setelah itu Terdakwa ARJUN menyuruh Anak Saksi untuk memegang kelaminnya dan Anak Saksipun memegangnya, selanjutnya kami membuka pakaian kami dan Terdakwa ARJUN menyuruh Anak Saksi untuk naik keatasnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, Anak Saksipun menggoyangkan pinggul Anak Saksi, setelah beberapa menit Anak Saksi berganti posisi dan Terdakwa ARJUN berada di atas Anak Saksi dan menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di perut Anak Saksi dan sekitar Pukul 14.00 Wita Anak Saksi di antar pulang oleh Terdakwa ARJUN di rumah Anak Saksi, dan pada tanggal 27 Oktober 2023 Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN janji untuk bertemu dan Terdakwa ARJUN menjemput Anak Saksi di sekolah Anak Saksi SMA 2 KONSEL dan membawa Anak Saksi ke Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kecamatan.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai, setelah kami berada di dalam kamar Hotel sekitar pukul 09.30 Terdakwa ARJUN dan Anak Saksi membuka pakaian yang kami gunakan dan kami langsung saling berciuman setelah berciuman Anak Saksi naik ketas badan Terdakwa ARJUN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ARJUN kedalam alat kelamin Anak Saksi dan menggoyangkan pinggul Anak Saksi dan setelah beberapa menit kami bertukar posisi dan Terdakwa ARJUN berada di atas Anak Saksi dan menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di atas perut Anak Saksi, setelah berhubungan badan Anak Saksi Terdakwa ARJUN beristirahat, setelah beristirahat Terdakwa ARJUN memeluk Anak Saksi dan kembali mengajak Anak Saksi berhubungan badan dengan berkata "MAU MAIN LAGI KAH" dan Anak Saksi menjawab terserah sehingga kami kembali melakukan hubungan badan dan Terdakwa ARJUN berada di atas Anak Saksi sambil menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa ARJUN menumpahkan spermanya di perut Anak Saksi, setelah itu sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa ARJUN mengantarkan Anak Saksi pulang kerumah, setelah bertemu kami lanjut chatting seperti biasa dan kami kembali mengatur waktu untuk bertemu dan pada tanggal 3 November 2023, sehingga pada hari Jumat Terdakwa ARJUN datang kerumah Anak Saksi yang dimana pada saat itu tidak orang dirumah tinggal Anak Saksi dengan Terdakwa ARJUN saja, namun pada saat itu pak RT yang bernama Sdr.RUDI GUNAWAN mendapat info dari tetangga Anak Saksi bahwa

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



a ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah Anak Saksi, yang membuat pak RT curiga sehingga pak RT mendatangi rumah Anak Saksi, pada saat itu pak RT bertanya kepada Anak Saksi ada cowok masuk Anak Saksi menjawab tidak ada dan pak RT memeriksa rumah Anak Saksi namun Terdakwa ARJUN sudah keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, sehingga Anak Saksi langsung pergi meninggalkan rumah agar tidak dicurigai, namun tiba-tiba Terdakwa ARJUN mengechat Anak Saksi untuk pulang kerumah, dan setelah Anak Saksi tiba di rumah Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ARJUN telah diamankan oleh pak Desa, akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa ARJUN dipertemukan dan interogasi oleh orang tua Anak Saksi dan Anak Saksi mengakui kepada Ibu Anak Saksi bahwa Anak Saksi telah berhubungan badan dengan Terdakwa ARJUN.

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Terdakwa ARJUN mengaku kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa ARJUN belum memiliki seorang istri, sehingga Anak Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ARJUN, akantetapi apabila Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ARJUN telah memiliki istri maka Terdakwa ARJUN tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa ARJUN.
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir kali Anak Saksi menggunakan baju kemeja warna Lilac, celana kulot warna ungu, Celana dalam warna Biru, BH warna Coklat.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan terhadap barangbukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac; 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 1 (satu) lembar BH warna coklat, ingin dikembalikan kepada Anak Saksi

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi : RUDI GUNAWAN, memberikan keterangan dengan disumpah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menjadi korban dari persetujuan terhadap anak adalah Anak Korban ***** dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ARJUN.
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Anak Korban ***** karena merupakan keponakan saksi dan terhadap Terdakwa ARJUN saksi tidak m



engenalnya dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan keduanya.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ARJUN dan Anak Korban ***** mempunyai hubungan khusus yaitu pacaran.
- Bahwa saksi mengetahui dari anak korban kejadiannya yang pertama pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 07.00 Wita di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga kota Kendari dan kejadian yang kedua terjadi pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ARJUN menyetubuhi Anak Korban *****.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ARJUN melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban *****.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ARJUN memberikan iming-iming bujuk rayu atau janji-janji kepada Anak Korban ***** sebelum dan sesudah Terdakwa ARJUN menyetubuhinya.
- Bahwa saksi dari keterangan Anak Korban ***** bahwa ia di setubuhi oleh Terdakwa ARJUN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi usia Anak Korban ***** yaitu 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi awalnya pada Jumat tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di rumah saksi di dusun Suka Mulya Kel.Sindangkasih Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konsel saksi di telpon oleh tetangga Anak Korban ***** bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah dari Anak Korban ***** dan meminta kepada saksi untuk datang kerumah Anak Korban ***** untuk mengeceknya namun pada saat saksi mengecek hanya Anak Korban ***** yang berada di dalam rumah, namun saksi mendengar seperti ada suara orang lain sehingga saksi masuk dan mencari namun tidak ada orang lain yang ternyata laki-laki tersebut sudah keluar lewat pintu belakang, sehingga saksi kembali kerumah saksi untuk buang air besar dan tidak berselang lama saksi di telpon kembali bahwa laki-laki tersebut sudah keluar dari persembunyiannya sehingga saksi langsung menuju rumah Anak Korban ***** dan setiba saksi di rumah Anak Korban ***** saksi mengejar laki-laki tersebut dan berhasil diamankan oleh pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, setelah diamankan barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama Terdakwa ARJUN, saksipun melakukan interogasi terhadap Terdakwa ARJUN apa tujuan datang kerumah Anak Korban ***** ** dan Terdakwa ARJUN mengakui bahwa berteman dekat (pacar) dari Anak Korban *****, setelah itu Terdakwa ARJUN dan Anak Korban ***** dibawah kerumah neneknya dan saksi juga kembali kerumah saksi, dan barulah pada malam hari saksi mendapat informasi dari Sdri.FITRIYANA bahwa Terdakwa ARJUN telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban *****.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac;
- 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut didepan persidangan dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan;

1. Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari nomor : B/940/XI/2023/Rumkit tanggal 3 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM., MHPE diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi ***** :

- Datang dalam keadaan sadar
- Pada Korban ditemukan :
 - Leher : Tidak Ada Kelainan
 - Dada : Tidak Ada Kelainan
 - Alat Kelamin :
 - Tampak darah haid dari liang sanggama
 - Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jarum jam dua koma lima koma enam koma tujuh dan sepuluh koma

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jaringan sekitar.

- Tes Kehamilan : Negatif
- Swab Vagina : Didapatkan sperma koma sel darah putih dan sel darah merah.
- Korban dipulangkan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia lima belas tahun tiga bulan kesan gizi lebih dan dalam kondisi haid. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Akta Kelahiran Nomor 7405CLT1510200904596 yang ditandatangani oleh Drs. Armunanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bahwa Saksi ***** lahir pada tanggal 27 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian, Saksi ***** berusia ± 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara menyetubuhi Anak di bawah umur.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ***** karena merupakan pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Sdr.*****.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 07.00 Wita di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai Baruga.
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban ***** di depan lorong Dusun Suka Mulya Kel.Sindangkasih Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konsel, setelah bertemu dengan Anak Korban ***** Terdakwa membawanya di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai Baruga, setelah sampai Terdakwa memesan kamar di resepsionis, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ***** masuk kedalam kamar, pada saat Terdakwa didalam kamar Terdakwa langsung baring-bering di atas kasur bersama dengan Anak Korban ***** , selanjutnya Terdakwa memeluk Anak



Korban ***** dan mencium bibirnya sambil membujuknya dengan berkata "KAMU MAU TIDAK BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERDAKWA" dan Anak Korban ***** menjawab "IYA" akhirnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban ***** membuka juga pakaiannya sehingga kami berdua telanjang bulat, selanjutnya Anak Korban ***** naik keatas badan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin dari Anak Korban ***** , setelah itu menggoyangkan pinggul Terdakwa dan menghisap payudara dari Anak Korban ***** , setelah beberapa lama Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa Terdakwa meminta kepada Anak Korban ***** untuk berganti posisi, Terdakwapun menindis badan dari Anak Korban ***** dan kembali memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam kelamin dari Anak Korban ***** sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di perut dari Anak Korban ***** , setelah berhubungan badan Terdakwa dan Anak Korban ***** tidur bersama, sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengantar Anak Korban ***** untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban ***** sebanyak 4 (kali).
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap Anak Korban *****.
- Bahwa Terdakwa memberikan bujuk rayu kepada Anak Korban ***** dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban *****.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Anak Korban ***** yaitu pacaran.
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban ***** di aplikasi facebook dan kami mulai saling chatiangan sampai kami menjalani hubungan pacaran, dan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 awal mula Terdakwa bertemu di rumahnya di Dusun Sukamulia Kel.Sindangkasih Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konsel, pada saat itu kamipun bercerita-cerita di selah selah bercerita Terdakwa membisik ke Anak Korban ***** dengan mengatakan " KALAU KAMU MAIN, TERDAKWA AKAN NIKAHI KAMU TAPI NANTI SETELAH TAMAT SEKOLAH " dan Anak Korban ***** menjawab bahwa ia mau, setelah berbincang-bincang Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya



kami melanjutkan chattingan dengan Anak Korban ***** di Facebook dan membahas masalah berhubungan badan namun pada saat itu Anak Korban ***** menolak karena ia merasa takut, namun Terdakwa menyakinkan kepada Anak Korban ***** bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengannya, dan Anak Korban ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwapun mengajak Anak Korban ***** untuk bertemu dan mengatur jadwal pertemuan, dan pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban ***** di Lrg. Jati Bali Kec.Ranoometo Barat Kab.Konsel dan membawanya ke Hotel Anawai Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kab.Konsel, sesampai di Hotel Terdakwa masuk dan memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Terdakwa bersama Anak Korban ***** langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar kami berdua duduk-duduk dan bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ***** "MAU LANSUNG KAH" tentang janji kita di Facebook dan Anak Korban ***** menjawab 'SINIMI" selanjutnya kami berdua membuka pakaian kami dan kami saling berciuman, setelah berciuman Terdakwa naik ke atas Anak Korban ***** dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban ***** , kami berhubungan badan sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban ***** ,setelah berhubungan badan kami berdua beristirahat, pada pukul 11.30 Wita Terdakwa memeluk Anak Korban ***** dan mencium bibirnya, setelah berciuman kami kembali membuka pakaian kami, setelah kami berdua telanjang Terdakwa menyuruh Anak Korban ***** untuk naik keatas Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban ***** dan melanjutkan untuk berhubungan badan, setelah beberapa menit Terdakwa mengganti posisi dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban ***** dan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut dari Anak Korban ***** , dan pada pukul 14.00 Wita Terdakwa mengantar pulang kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban ***** di sekolahnya dan kami berdua menuju rumahnya yang kosong, sesampai di tempat tersebut Anak Korban ***** masuk melalui lewat belakang dan membukakan Terdakwa pintu depan, Terdakwapun masuk kedalam dan Anak Korban ***** mengunci pintu,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



kamipun bercerita-cerita dan mengajak Anak Korban ***** untuk berhubungan badan dan Anak Korban ***** menjawab terserahmi, dan kami berdua masuk kedalam kamar Anak Korban *****, di dalam kamar kami berdua baring-bering dan Terdakwa kembali mengajak untuk berhubungan badan dan Anak Korban ***** mengiyakan permintaan Terdakwa, setelah kami berdua membuka pakaian kami dan melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa berada di atas dan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban *****, setelah berhubungan badan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, dan pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali bertamu kembali di rumah Anak Korban *****, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu sambil bercerita-cerita tidak ada seorang yang datang ke rumah sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah dan bersembunyi di pohon pisang, karna lama Terdakwa menunggu Terdakwa menghubungi Anak Korban ***** situasi di rumahnya namun Anak Korban ***** masih menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah Terdakwa kembali ke rumah Anak Korban ***** Terdakwa di dapat oleh Pak Desa dan Terdakwa langsung di amankan dan di bawah ke polres Kendari.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac; 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 1 (satu) lembar BH warna coklat.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Sdr.***** kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 07.00 Wita di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai Baruga.
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban ***** di depan lorong Dusun Suka Mulya Kel.Sindangkasih Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konsel, setelah bertemu dengan Anak Korban ***** Terdakwa membawanya di Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kota Kendari tepatnya di Hotel Anawai Baruga, setelah sampai Terdakwa memesan kamar di resepsionis, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ***** masuk kedalam kamar, pada saat Terdakwa didalam kamar Terdakwa langsung baring-bering di atas kasur bersama dengan Anak Korban ***** , selanjutnya Terdakwa memeluk Anak

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ***** dan mencium bibirnya sambil membujuknya dengan berkata "KAMU MAU TIDAK BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERDAKWA" dan Anak Korban ***** menjawab "IYA" akhirnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban ***** membuka juga pakaiannya sehingga kami berdua telanjang bulat, selanjutnya Anak Korban ***** naik keatas badan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin dari Anak Korban ***** , setelah itu menggoyangkan pinggul Terdakwa dan menghisap payudara dari Anak Korban ***** , setelah beberapa lama Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa Terdakwa meminta kepada Anak Korban ***** untuk berganti posisi, Terdakwapun menindis badan dari Anak Korban ***** dan kembali memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam kelamin dari Anak Korban ***** sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di perut dari Anak Korban ***** , setelah berhubungan badan Terdakwa dan Anak Korban ***** tidur bersama, sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengantar Anak Korban ***** untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban ***** sebanyak 4 (kali).
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap Anak Korban *****.
- Bahwa Terdakwa memberikan bujuk rayu kepada Anak Korban ***** dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban *****.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Anak Korban ***** yaitu pacaran.
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban ***** di aplikasi facebook dan kami mulai saling chatiangan sampai kami menjalani hubungan pacaran, dan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 awal mula Terdakwa bertemu di rumahnya di Dusun Sukamulia Kel.Sindangkasih Kec.Ranomeeto Barat Kab.Konsel, pada saat itu kamipun bercerita-cerita di selah selah bercerita Terdakwa membisik ke Anak Korban ***** dengan mengatakan " KALAU KAMU MAIN, TERDAKWA AKAN NIKAHI KAMU TAPI NANTI SETELAH TAMAT SEKOLAH " dan Anak Korban ***** menjawab bahwa ia mau, setelah berbincang-bincang Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanjutkan chattingan dengan Anak Korban ***** di Facebook dan membahas masalah berhubungan badan namun pada saat itu Anak Korban ***** menolak karena ia merasa takut, namun Terdakwa menyakinkan kepada Anak Korban ***** bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengannya, dan Anak Korban ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwapun mengajak Anak Korban ***** untuk bertemu dan mengatur jadwal pertemuan, dan pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban ***** di Lrg. Jati Bali Kec.Ranoometo Barat Kab.Konsel dan membawanya ke Hotel Anawai Jl.Pasar Baruga Kel.Baruga Kec.Baruga Kab.Konsel, sesampai di Hotel Terdakwa masuk dan memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Terdakwa bersama Anak Korban ***** langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar kami berdua duduk-duduk dan bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ***** "MAU LANSUNG KAH" tentang janji kita di Facebook dan Anak Korban ***** menjawab 'SINIMI" selanjutnya kami berdua membuka pakaian kami dan kami saling berciuman, setelah berciuman Terdakwa naik ke atas Anak Korban ***** dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban ***** , kami berhubungan badan sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban ***** ,setelah berhubungan badan kami berdua beristirahat, pada pukul 11.30 Wita Terdakwa memeluk Anak Korban ***** dan mencium bibirnya, setelah berciuman kami kembali membuka pakaian kami, setelah kami berdua telanjang Terdakwa menyuruh Anak Korban ***** untuk naik keatas Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban ***** dan melanjutkan untuk berhubungan badan, setelah beberapa menit Terdakwa mengganti posisi dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban ***** dan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut dari Anak Korban ***** , dan pada pukul 14.00 Wita Terdakwa mengantar pulang kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban ***** di sekolahnya dan kami berdua menuju rumahnya yang kosong, sesampai di tempat tersebut Anak Korban ***** masuk melalui lewat belakang dan membukakan Terdakwa pintu depan, Terdakwapun masuk kedalam dan Anak Korban ***** mengunci pintu,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



kamipun bercerita-cerita dan mengajak Anak Korban ***** untuk berhubungan badan dan Anak Korban ***** menjawab terserahmi, dan kami berdua masuk kedalam kamar Anak Korban *****, di dalam kamar kami berdua baring-bering dan Terdakwa kembali mengajak untuk berhubungan badan dan Anak Korban ***** mengiyakan permintaan Terdakwa, setelah kami berdua membuka pakaian kami dan melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa berada di atas dan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban *****, setelah berhubungan badan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, dan pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali bertamu kembali di rumah Anak Korban *****, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu sambil bercerita-cerita tidak ada seorang yang datang ke rumah sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah dan bersembunyi di pohon pisang, karna lama Terdakwa menunggu Terdakwa menghubungi Anak Korban ***** situasi di rumahnya namun Anak Korban ***** masih menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah Terdakwa kembali ke rumah Anak Korban ***** Terdakwa di dapat oleh Pak Desa dan Terdakwa langsung di amankan dan di bawah ke polres Kendari.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac; 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 1 (satu) lembar BH warna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk"
3. Unsur "Anak"
4. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Dengan Pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa Terdakwa ARJUN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP, dengan Nomor NIK terdakwa yaitu : 7409091307990001. Kemudian didalam persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*"

Menimbang, bahwa menurut prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana I Edisi Revisi halaman 174-177 memberikan penjelasan mengenai "*dengan sengaja*". Dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut; Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewutzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*).

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)
 - Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewutzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*)
 - Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat : 1) akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan tersendiri atau tidak, 2) akibat yang tidak diinginkan tetapi



merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*)
- Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu unsur “Anak” dan Unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga dalam hal ini anak korban mau untuk melakukan perbuatan persetujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Terdakwa ARJUN berkenalan dengan Anak Saksi ***** pada aplikasi media sosial yaitu Facebook, Terdakwa dan Anak Saksi ***** saling berkomunikasi dengan cara chattingan hingga akhirnya Terdakwa dengan Anak Saksi ***** menjalani hubungan pacaran.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa janji akan bertemu di rumah Anak Saksi ***** di Dusun Sukamulia, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Sesampainya di rumah Anak Saksi ***** , Terdakwa dan Anak Saksi ***** bercerita-cerita, di sela-sela bercerita Terdakwa membisik ke Anak Saksi ***** dengan mengatakan “KALAU KAMU MAU MAIN, SAYA AKAN NIKAHI KAMU TAPI NANTI SETELAH TAMAT SEKOLAH” dan Anak Saksi ***** menjawab “SAYA TAKUT”, kemudian Terdakwa menjawab “JANGANMI TAKUT SAYA NIKAHI JII KAMU”, lalu Anak Saksi ***** menjawab “NANTI LANJUT DI CHAT”. setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Saksi *****.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melanjutkan chatting dengan Anak Saksi ***** pada aplikasi media sosial yaitu Facebook dan membahas masalah berhubungan badan, pada saat itu Anak Saksi ***** menolak karena ia merasa takut, namun Terdakwa meyakinkan kepada Anak Saksi ***** bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Saksi ***** dan Anak Saksi ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan menikahi Anak Saksi ***** apabila telah tamat sekolah dan pada saat akan berhubungan badan akan menumpahkan spermanya diluar, sehingga Anak Saksi ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengatur jadwal pertemuan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk bertemu dengan Anak Saksi *****.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Saksi ***** di Lrg. Jati Bali Kecamatan Ranoometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan dan membawanya ke Hotel Anawai Jl.Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Sesampainya di Hotel Anawai, Terdakwa masuk dan memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Terdakwa bersama Anak Saksi ***** langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa dan Anak Saksi ***** berdua duduk-duduk dan bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ***** "siap jadi istri" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ***** "MAU LANSUNG KAH" tentang janji kita (antara Terdakwa dan Anak Saksi *****) di Facebook dan Anak Saksi ***** menjawab "SINI MI". Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian dan saling berciuman.

Menimbang, bahwa setelah berciuman Terdakwa naik ke atas Anak Saksi ***** dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Saksi ***** , setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Anak Saksi ***** . setelah berhubungan badan Terdakwa dan Anak Saksi ***** beristirahat.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa memeluk Anak Saksi ***** dan mencium bibir Anak Saksi ***** , setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ***** untuk naik keatas Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi ***** dan melanjutkan untuk berhubungan badan hingga Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma di perut dari Anak

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ****, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengantarkan Anak Saksi **** untuk pulang ke rumah Anak Saksi ****.

Menimbang, bahwa tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa menjemput Anak Saksi **** di sekolah Anak Saksi **** dan Terdakwa bersama Anak Saksi **** menuju rumah Anak Saksi **** yang sedang kosong. Sesampai di tempat tersebut Anak Saksi **** masuk melalui lewat belakang dan membukakan pintu depan agar dapat masuk kedalam dan Anak Saksi **** mengunci pintu.

Menimbang, bahwa pada saat didalam rumah, Terdakwa dan Anak Saksi **** bercerita-cerita dan Terdakwa mengajak Anak Saksi **** untuk berhubungan badan dan Anak Saksi **** menjawab "terserahmi", lalu Terdakwa dan Anak Saksi **** masuk kedalam kamar Anak Saksi ****, setelah itu Terdakwa kembali mengajak untuk berhubungan badan dan Anak Saksi **** mengiyakan permintaan dari Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Saksi **** membuka pakaian dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat kelamin Anak Saksi **** hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Saksi ****. setelah selesai berhubungan badan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada Anak Saksi **** bahwa Terdakwa belum memiliki seorang istri dan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi **** "akan menikahi Anak Saksi **** apabila telah tamat sekolah dan pada saat akan berhubungan badan akan menumpahkan spermanya diluar" sehingga Anak Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405CLT1510200904596 yang ditandatangani oleh Drs. Armunanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bahwa Saksi ***** lahir pada tanggal 27 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian, Saksi ***** berusia ± 15 (lima belas) tahun.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.4. Unsur "*Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 231 memberikan penjelasan mengenai "persetubuhan". Persetubuhan adalah memasukkan kemaluan sipria ke kemaluan siwanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan sipria hanya "sekedar nempel" diatas kemaluan siwanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang dalam Bukunya Delik-Delik Khusus halaman 114-115 menyebutkan bahwa mengadakan suatu hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadi "*ejaculation seminis*", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian pada unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, Terdakwa ARJUN berkenalan dengan Anak Saksi ***** pada aplikasi media sosial yaitu facebook, Terdakwa dan Anak Saksi ***** saling berkomunikasi dengan cara chattingan hingga akhirnya Terdakwa dengan Anak Saksi ***** menjalani hubungan pacaran.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa janji akan bertemu di rumah Anak Saksi ***** di Dusun Sukumulia, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Sesampainya di rumah Anak Saksi ***** , Terdakwa dan Anak Saksi

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** bercerita-cerita, di selah selah bercerita Terdakwa membisik ke Anak Saksi ***** dengan mengatakan “KALAU KAMU MAU MAIN, SAYA AKAN NIKAHI KAMU TAPI NANTI SETELAH TAMAT SEKOLAH” dan Anak Saksi ***** menjawab “SAYA TAKUT”, kemudian Terdakwa menjawab “JANGANMI TAKUT SAYA NIKAHI JII KAMU”, lalu Anak Saksi ***** menjawab “NANTI LANJUT DI CHAT”. setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Saksi *****.

Menimbang, bahwa Terdakwa melanjutkan chatingan dengan Anak Saksi ***** pada aplikasi media sosial yaitu Facebook dan membahas masalah berhubungan badan, pada saat itu Anak Saksi ***** menolak karena ia merasa takut, namun Terdakwa meyakinkan kepada Anak Saksi ***** bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Saksi ***** dan Anak Saksi ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan menikahi Anak Saksi ***** apabila telah tamat sekolah dan pada saat akan berhubungan badan akan menumpahkan spermanya diluar, sehingga Anak Saksi ***** mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengatur jadwal pertemuan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk bertemu dengan Anak Saksi *****.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Saksi ***** di Lrg. Jati Bali Kecamatan Ranoometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan dan membawanya ke Hotel Anawai Jl.Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Sesampainya di Hotel Anawai, Terdakwa masuk dan memesan kamar, setelah mendapatkan kamar Terdakwa bersama Anak Saksi ***** langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa dan Anak Saksi ***** berdua duduk-duduk dan bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ***** “siap jadi istri” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ***** “MAU LANSUNG KAH” tentang janji kita (anantara Terdakwa dan Anak Saksi *****) di Facebook dan Anak Saksi ***** menjawab “SINI MI”. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian dan saling berciuman.

Menimbang, bahwa setelah berciuman Terdakwa naik ke atas Anak Saksi ***** dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Saksi ***** , setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Anak Saksi *****. setelah berhubungan badan Terdakwa dan Anak Saksi ***** beristirahat.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa memeluk Anak Saksi ***** dan mencium bibir Anak Saksi *****, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ***** untuk naik keatas Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi ***** dan melanjutkan untuk berhubungan badan hingga Terdakwa klimaks dan menumpahkan sperma di perut dari Anak Saksi *****, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengantarkan Anak Saksi ***** untuk pulang ke rumah Anak Saksi *****.

Menimbang, bahwa tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa menjemput Anak Saksi ***** di sekolah Anak Saksi ***** dan Terdakwa bersama Anak Saksi ***** menuju rumah Anak Saksi ***** yang sedang kosong. Sesampai di tempat tersebut Anak Saksi ***** masuk melalui lewat belakang dan membukakan pintu depan agar dapat masuk kedalam dan Anak Saksi ***** mengunci pintu.

Menimbang, bahwa pada saat didalam rumah, Terdakwa dan Anak Saksi ***** bercerita-cerita dan Terdakwa mengajak Anak Saksi ***** untuk berhubungan badan dan Anak Saksi ***** menjawab “terserahmi”, lalu Terdakwa dan Anak Saksi ***** masuk kedalam kamar Anak Saksi *****, setelah itu Terdakwa kembali mengajak untuk berhubungan badan dan Anak Saksi ***** mengiyakan permintaan dari Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Saksi ***** membuka pakaian dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam Alamat kelamin Anak Saksi ***** hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Saksi *****. setelah selesai berhubungan badan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada Anak Saksi ***** bahwa Terdakwa belum memiliki seorang istri dan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ***** “akan menikahi Anak Saksi ***** apabila telah tamat sekolah dan pada saat akan berhubungan badan akan menumpahkan spermanya diluar” sehingga Anak Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari nomor : B/940/XI/2023/Rumkit tanggal 3 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH., Sp.FM., MHPE diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ***** :

- a. Datang dalam keadaan sadar
- b. Pada Korban ditemukan :

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



- Leher : Tidak Ada Kelainan
- Dada : Tidak Ada Kelainan
- Alat Kelamin :
 - a. Tampak darah haid dari liang sanggama
 - b. Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jarum jam dua koma lima koma enam koma tujuh dan sepuluh koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jaringan sekitar.
- Tes Kehamilan : Negatif
- Swab Vagina : Didapatkan sperma koma sel darah putih dan sel darah merah.
 - c. Korban dipulangkan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia lima belas tahun tiga bulan kesan gizi lebih dan dalam kondisi haid. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac;
- 2) 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 4) 1 (satu) lembar BH warna coklat

Bahwa Barang bukti no. 1 s.d. 4 merupakan barang milik dari Anak Saksi *****, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Saksi *****.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah memiliki istri pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja warna linac;
 - 2) 1 (satu) lembar celana kulot warna ungu;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 4) 1 (satu) lembar BH warna coklat

Bahwa Barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Saksi *****.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Arief hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Februari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Ttd

Hans Prayugotama, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujirun,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)